

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014. Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa memiliki model dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia (Rafar, 2015). Desa tidak lagi sebatas menjadi objek pembangunan, namun desa bisa menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Ismail dkk, 2016).

Tujuan utama dari undang-undang desa untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program, kegiatan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang tentang desa telah memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan, dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Pemerintah pusat memberikan anggaran kepada desa dalam bentuk dana desa untuk meningkatkan anggaran pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah mengucurkan dana yang cukup besar setiap tahun untuk diberikan kepada desa. Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pemerintah mengalokasikan dana desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka setiap kabupaten/kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%).

Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Dana Desa yang dialokasikan tahun 2020 sebesar Rp 72 triliun diperuntukkan bagi 74.953 desa dan akan disalurkan oleh 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Hingga 29 Januari 2020 KPPN telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 97.735.184.900. Percepatan ini tetap mengikuti persyaratan proses penyaluran dana desa kepada desa-desa yang layak salur, yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Balangan, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Bantaeng. Tahun 2021 total dana desa sebesar 72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp 71,85 triliun pada 74.939 desa. (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Beberapa desa salah satunya di Kecamatan Kuwus Barat menjadi desa yang juga turut mengelola dana desa yang sumbernya dari APBN. Desa-desa yang dimaksud adalah Desa Compaang Kules, Desa Golo Lewe, Desa Golo Riwu, Desa

Golo Wedong, Desa Kolang, Desa Ranggu, Desa Sompang Kolang, Desa Tengku, Desa Tueng, dan Desa Wajur.

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Dana Desa di Kecamatan Kuwus Barat,
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2021

Desa Wajur			Desa Tueng		
No.	Tahun	Dana Desa	No.	Tahun	Dana Desa
1	2020	Rp 749.732.000	1	2020	Rp 794.256.000
2	2021	Rp 676.634.000	2	2021	Rp 789.597.000
Desa Sompang Kolang			Desa Golo Lewe		
No.	Tahun	Dana Desa	No.	Tahun	Dana Desa
1	2020	Rp 805.046.000	1	2020	Rp 1.239.400.000
2	2021	Rp 1.018.498.000	2	2021	Rp 1.089.954.000
Desa Compang Kules			Desa Ranggu		
No.	Tahun	Dana Desa	No.	Tahun	Dana Desa
1	2020	Rp 1.078.450.000	1	2020	Rp 763.426.000
2	2021	Rp 1.068.121.000	2	2021	Rp 1.054.797.000
Desa Tengku			Desa Golo Riwu		
No.	Tahun	Dana Desa	No.	Tahun	Dana Desa
1	2020	Rp 827.823.000	1	2020	Rp 801.100.000
2	2021	Rp 745.960.000	2	2021	Rp 796.922.000
Desa Golo Wedong			Desa Kolang		
No.	Tahun	Dana Desa	No.	Tahun	Dana Desa
1	2020	Rp 879.285.000	1	2020	Rp 1.132.352.000
2	2021	Rp 1.173.803.000	2	2021	Rp 1.117.818.000

(Sumber : *JDIH Kabupaten Manggarai Barat 2020 dan 2021*)

Pada tahun 2020 dana desa tertinggi berada di desa Golo Lewe yaitu sebesar Rp 1.239.400.000, sedangkan pada tahun 2021 dana desa tertinggi berada di desa Golo Wedong yaitu sebesar Rp 1.173.803.000.

Dana desa yang diterima cenderung mengalami peningkatan dan penurunan, misalnya pada desa Ranggu mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 291.371.000. Desa Wajur dalam penerimaan dana desa mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 73.098.000. Desa Kolang dalam penerimaan dana desa mengalami penurunan yaitu

sebesar Rp 14.534.000. Desa Compang Kules dalam penerimaan dana desa mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 10.329.000. desa Tengku dalam penerimaan dana desa mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 81.863.000. Desa Tueng dalam penerimaan dana desa mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 4.659.000. Ada perubahan porsi kontribusi besaran dana yang tidak stabil yaitu mengalami peningkatan dan penurunan.

Besarnya dana desa yang akan diterima setiap desa menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menemukan adanya beberapa permasalahan utama pengelolaan dana desa, baik pada aspek pembinaan maupun pengawasannya (Sartono, 2019). Permasalahan pada aspek pembinaan pengelolaan dana desa, antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa, dan regulasi penyelenggaraan, serta pembinaan aparatur desa yang lengkap. Di sisi lain, permasalahan pada aspek pengawasan pengelolaan dana desa, antara lain perencanaan, dan pengawasan oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan faktor risiko. Hal tersebut terlihat dari adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana, dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan (DPR RI, 2019). Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dana desa tersebut mengakibatkan beberapa kepala desa menghadapi masalah dengan aturan hukum. Hal itu dapat terjadi karena sebagian kepala desa belum sepenuhnya memahami tata kelola dan tata regulasi dana desa. Belum tertibnya administrasi keuangan, dan laporan

pertanggungjawaban yang dibuat merupakan permasalahan yang mendasar dari pengelolaan dana desa, untuk itu dana desa harus dikelola sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, salah satunya yaitu akuntabilitas (Patimah, 2019).

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menjawab, dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut (Astuti dan Yulianto, 2016).

Proses pengelolaan dana desa telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, penggunaan, pemantauan, evaluasi, dan sangsi. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Pengelolaan dana desa diuntut untuk memenuhi adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk bisa mengelola dengan baik tentunya diperlukan kompetensi aparatur pemerintah desa yang baik. Kompetensi berkaitan dengan kesiapan dari aparatur desa untuk bisa mengelolah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Rudana (2005:6) mendefinisikan kompetensi kepada pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skills*), dan kemampuan (*abilities*), yang dapat di demonstrasikan yang dilakukan

dengan standar tertentu. Kompetensi dapat di observasi merupakan tindakan perilaku yang memerlukan kombinasi dari ketiga hal ini. Kompetensi ini ditunjukkan dalam konteks pekerjaan, dan dipengaruhi oleh budaya organisasi, dan lingkungan kerja. Dengan kata lain, kompetensi meliputi kombinasi dari pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau fungsi didalam *setting* pekerjaan (Rudana 2005:7). Untuk mengelola dana desa yang besar diperlukan aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya. Pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap yang sesuai dengan jabatan yang diembannya, selalu terdorong untuk bekerja secara efektif, efisien, dan produktif. Kompetensi yang baik ini akan menyebabkan kinerja pengelolaan keuangan akan meningkat (Safwan, Nadirsyah, dan Abdullah, 2014).

Selain memerlukan kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena teknologi informasi memiliki hubungan terkait dengan akuntabilitas laporan keuangan, dimana teknologi informasi akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu mempercepat proses pengelolaan keuangan atau dalam menyajikan laporan keuangan. Menurut Suparman (2014: 3) pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik selain itu pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah, dan murah oleh masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas menunjukan bahwa penggunaan teknologi

informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen- dokumen desa secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Masruhin dan Kaukab (2019) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Karyadi (2019) menunjukkan hasil bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yudianto dan Sugiarti (2017) menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan penelitian yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa se-Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten, Manggarai Barat.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dirumuskan untuk tujuan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis tentang pengaruh kompetensi aparatur desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana desa se-Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat.

2. Bagi Kantor Desa di Kecamatan Kuwus Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada Kantor Desa di Kecamatan Kuwus Barat berupa saran mengenai kompetensi aparatur desa, dan pemanfaatan teknologi informasi dimana dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga kedepannya pemerintah baik pusat maupun desa dapat mengambil kebijakan sekaligus dapat melakukan pelatihan SDM dalam menunjang pengelolaan dana desa agar tercapainya visi dan misi pemerintah desa.

3. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemahaman baru untuk menjelaskan teori yang sudah ada menambah referensi kepustakaan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang di masa yang akan datang yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.